



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl.Pemuda No.12 Telp.(0296) 531028, 531032, 531137  
Fax.(0296) 531834 Tlx.227865

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA**

**NOMOR: 180/4775 / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN  
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Peraturan Bupati Nomor 37 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu disusun standar operasional prosedur sebagai pedoman teknis pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan standar operasional prosedur pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 21);

2. Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :


**KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora,  
pada tanggal 16 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah		
Asisten		

KOMANG GEDE IRAWADI

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Blora;
2. Petugas yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora,  
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,



KOMANG GEDE IRAWADI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Blora;
2. Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 180 / 4775 / 2023  
TANGGAL : 16 Oktober 2023

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 tahun 2018 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah diatas, maka terbitlah Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Sebagai Dasar pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin maka diperlukan adanya Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blora adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
2. Terlaksanakannya kegiatan pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang akuntabel sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak akan ada permasalahan di kemudian hari;
3. Tersedianya Standar Operasional pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai salah satu tugas Bagian Hukum yaitu bantuan hukum.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, adalah Masyarakat Miskin di Kabupaten Blora dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.

## **D. Manfaat**

Manfaat Standar Operasional Prosedur pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blora antara lain:

1. Sebagai standarisasi cara pelaksanaan kegiatan oleh Bagian Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin;
2. Meningkatkan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh Bagian Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Blora;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

<p>Nomor SOP :                  Tanggal Pembuatan :                  Tanggal Revisi :                  Tanggal Pengesahan :</p>	
<p>Disahkan oleh                  SEKRETARIS DAERAH                  KABUPATEN BLORA,</p>	
<p>Nama SOP :                  Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</p>	
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p>	
<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);                  2. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 21);                  3. Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.                  4. Peraturan Kepala Daerah Blora Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.</p>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <p>1. Petugas memiliki pengetahuan memadai dalam mengoperasikan komputer.                  2. Memiliki kemampuan memahami regulasi terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin                  3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.                  4. Memiliki kemampuan dalam menelaah surat tentang permohonan Bantuan Hukum.                  5. Memiliki kemampuan tata bahasa yang baik                  6. Petugas mampu berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kompetensi.</p>



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA**

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah		
Asisten		

KOMANG GEĐE IRAWADI, SE, M.SI  
 NIP. 19660719 199503 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

 <p><b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA</b></p>	<p>Nomor SOP :                  Tanggal Pembuatan :                  Tanggal Revisi :                  Tanggal Pengesahan :                  Disahkan oleh</p> <p style="text-align: center;">                       SEKRETARIS DAERAH                      KABUPATEN BLORA,                      KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.SI                      L.NIP. 19660719 199503 1 001                 </p> <p>Nama SOP : Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</p>
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p>	
<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 21);</p> <p>3. Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.</p> <p>4. Peraturan Kepala Daerah Blora Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.</p>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memiliki pengetahuan memadai dalam mengoperasikan komputer.</li> <li>2. Memiliki kemampuan memahami regulasi terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.</li> <li>4. Memiliki kemampuan dalam menelaah surat tentang permohonan Bantuan Hukum.</li> <li>5. Memiliki kemampuan tata bahasa yang baik</li> <li>6. Petugas mampu berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kompetensi.</li> </ol>

<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <p>Program Kepala Daerah dalam memberikan bantuan hukum masyarakat miskin dapat terlaksana dengan baik</p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir isian</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Scanner</li> <li>4. ATK</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah tidak berjalan dengan baik</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan dalam bentuk data elektronik.</li> <li>2. Dicitak sebagai arsip</li> </ol>

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN								MUTU BAKU		
		P	SBH	KBH	APK	SD	KD	LBH	P/K	W	O	
1	Kepala Bagian Hukum menerima dan mendisposisikan secara langsung surat permohonan Bantuan Hukum dari masyarakat miskin melalui LBH			□					□	Surat Permohonan bantuan	1 hari	Disposisi
2	Kepala Bagian Hukum meneruskan permohonan Bantuan Hukum dari masyarakat miskin dan memberikan arahan kepada Subkoor bantuan Hukum		□	□						Lembar disposisi	1 hari	Disposisi
3	subkor Bantuan Hukum meneruskan kepada pelaksanaan pada bagian hukum untuk mengidentifikasi masyarakat miskin yang tertera dalam pengajuan bantuan hukum untuk dasar koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin	□								Lembar disposisi	1 hari	Disposisi
4	Pelaksana mengidentifikasi surat permohonan dengan hasil :	□								Lembar disposisi	1 hari	Telaaf staf
	a. Ditolak, memberikan konsep balasan surat kepada pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora		□	□						Surat penolakan Permohonan	1 hari	Balasan Surat
	b. Diterima, dengan membuat surat permohonan kepada LBH yang sudah terverifikasi untuk mendampingi yang	□								Lembar disposisi	1 hari	Disposisi



**BAB II**  
**DESKRIPSI**

**A. Data Kegiatan**

1.	Judul SOP	pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin
2.	Jenis Kegiatan	Teknis
3.	Penanggung	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
	Produk Kegiatan	Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
4.	Ruang Lingkup	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora

**B. Identifikasi Langkah**





Langkah Awal	1.	Kepala Bagian Hukum menerima dan mendisposisikan secara langsung permohonan Bantuan Hukum dari masyarakat miskin.
	2.	Kepala Bagian Hukum meneruskan permohonan Bantuan Hukum dari masyarakat miskin dan memberikan arahan kepada Subkoor Bantuan Hukum pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
Langkah Utama	3.	subkor Bantuan Hukum meneruskan kepada pelaksanaan pada bagian hukum untuk mengidentifikasi masyarakat miskin yang tertera dalam pengajuan bantuan hukum untuk dasar koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

	4.	<p>Pelaksana mengidentifikasi surat permohonan dengan hasil :</p> <p>A. Ditolak, memberikan konsep balasan surat kepada pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora</p> <p>B. Diterima, dengan membuat surat permohonan kepada LBH yang sudah terverifikasi untuk mendampingi yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora</p>
	5.	LBH mendampingi Pemohon dalam pelaksanaan perkara hukum di peradilan.
	6.	Setelah selesai Kepala Bagian Hukum mengeluarkan biaya yang telah disepakati kepihak LBH yang telah bekerjasama
Langkah Akhir	7.	Kepala Bagian Hukum menyampaikan Notulen hasil pelaksanaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin kepada Kepala Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesra dan Sekretaris Daerah

## KETERANGAN FLOWCHART

- P** Pelaksana  
**SBH** Subkoordinator Bantuan Hukum  
**KBH** Kepala Bagian pada Setda Kab Blora  
**APK** Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab Blora  
**SD** Sekretaris Daerah  
**KD** Kepala Daerah  
**LBH** Lembaga Bantuan Hukum  
**P/K** Persyaratan / Kelengkapan  
**W** Waktu  
**O** Output

### Identifikasi Langkah

	Terminator	:	Mulai atau Selesai
	Process	:	Proses
	Decision	:	Pengambilan keputusan
	Off page Connector	:	Tanda Pindah Halaman
	Arrow	:	Alur

### BAB III PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin merupakan pedoman untuk melaksanakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, terutama dalam pelayanan. Tidak hanya berjalan dengan baik, Pemerintah Daerah juga akan memperoleh bahan masukan dan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjaga citra positif pemerintah.

Oleh karena itu, Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar akuntabel dan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Setidaknya terdapat 2 keuntungan yang bisa diraih dengan pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang baik, yaitu 1) Citra positif Pemerintah Daerah akan terbangun karena adanya resposifibilitas yang baik terutama dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin; 2) Tersedianya SOP sehingga pelaksanaan kegiatan ini akan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar Operasional Prosedur ini adalah sebuah dokumen yang sifatnya dinamis yang setiap saat bisa diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bagian Hukum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Demikian Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Semoga menjadi instrumen yang penting untuk meningkatkan kinerja Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah		
Asisten I		

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

  
KOMANG GEDE IRAWADI

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin merupakan pedoman untuk melaksanakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, terutama dalam pelayanan. Tidak hanya berjalan dengan baik, Pemerintah Daerah juga akan memperoleh bahan masukan dan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjaga citra positif pemerintah.

Oleh karena itu, Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar akuntabel dan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Setidaknya terdapat 2 keuntungan yang bisa diraih dengan pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang baik, yaitu 1) Citra positif Pemerintah Daerah akan terbangun karena adanya responsibilitas yang baik terutama dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin; 2) Tersedianya SOP sehingga pelaksanaan kegiatan ini akan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar Operasional Prosedur ini adalah sebuah dokumen yang sifatnya dinamis yang setiap saat bisa diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bagian Hukum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Demikian Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Semoga menjadi instrumen yang penting untuk meningkatkan kinerja Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,



KOMANG GEDE IRAWADI